



PUTUSAN
"NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JULI HARI YANTO BIN ROSADI**
- 2 Tempat lahir : Wira Bangun
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Juli 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Jelarai RT.12 Kel. Jelarai Selor Kec.
Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor "**NOMOR PERKARA**" tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULI HARI YANTO Bin ROSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI HARI YANTO Bin ROSADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor HP (6281228873904);
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun facebook M.lxshan beserta password;
 - 1 (satu) file gambar atau foto bugil saudari "**SAKSI I**" saat telanjang atau tidak menggunakan busana;
 - 2 (dua) buah screen shoot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-16/T.Selor/Eku.2/04/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JULI HARI YANTO Bin ROSADI** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di **"KAB. BULUNGAN"** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2015 terdakwa berkenalan dengan **"SAKSI I"** melalui Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan **"SAKSI I"** berpacaran online, kemudian dalam masa berpacaran Terdakwa pernah meminta **"SAKSI I"** untuk mengirimkan gambar atau foto saat telanjang atau tidak menggunakan busana dan **"SAKSI I"** mengirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada **"SAKSI I"** bahwa Terdakwa ingin bertemu, kemudian **"SAKSI I"** mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Terdakwa membeli tiket pesawat dari Surabaya menuju Kalimantan Utara, setibanya di **"KECAMATAN"** Terdakwa bertemu dengan **"SAKSI I"**, Terdakwa meminta dicarikan kontrakan oleh **"SAKSI I"** kemudian **"SAKSI I"** tidak mencarikan dan sejak saat itu Terdakwa dan **"SAKSI I"** putus kontak.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Terdakwa membuka akun Facebook yang terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan **"SAKSI I"** untuk mencari kembali nomor handphone **"SAKSI I"**, setelah mendapatkan kembali nomor Handphone **"SAKSI I"** sehingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan akun Whatsapp nomor : +6281228873904 terdakwa mengirimkan gambar/foto bugil ke nomor +62823531660819 milik **"SAKSI I"** sebanyak 16 (enam belas) gambar/foto dan terdakwa mengancam **"SAKSI I"** dengan mengatakan **"Nyesel km blok wa saya"** **"Secepatnya akan sampai ke rumah mu, sodara'mu, tempat km mengajar"** **"tidak sayang"**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



kah dengan pekerjaanmu sebagai guru". Atas perbuatan terdakwa tersebut "SAKSI I" beserta keluarganya merasa tertekan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER, tanggal 9 maret 2023, dengan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 065-III-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone merek vivo model V2026 warna biru imei 868061058203111 ditemukan data-data sebagai berikut:

a. Ditemukan user akun yang tersimpan pada handset detail dan tampilan sebagai berikut :

N	Service	Account	Entries
o	Type	Name	
1	Facebook	YelEn Frisa	User ID-Facebook Id:
	Login		664052162139158

- b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger kemudian dilakukan *screen capture* (tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);
- c. Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg" Nomor 1 s/d 16 (detail dan tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULI HARI YANTO Bin ROSADI** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di "**KAB. BULUNGAN**" atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan**



pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan “SAKSI I” melalui Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan “SAKSI I” berpacaran online, pada saat berpacaran Terdakwa meminta “SAKSI I” untuk mengirimkan gambar atau foto bugil saat telanjang atau tidak menggunakan busana dan “SAKSI I” mengirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada “SAKSI I” bahwa Terdakwa ingin bertemu, kemudian “SAKSI I” mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Terdakwa membeli tiket pesawat dari Surabaya menuju Kalimantan Utara, setibanya di “KECAMATAN” Terdakwa bertemu dengan “SAKSI I”, Terdakwa meminta dicarikan kontrakan oleh “SAKSI I” kemudian “SAKSI I” tidak mencarikan dan sejak saat itu Terdakwa dan “SAKSI I” putus kontak.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Terdakwa membuka akun Facebook yang terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan “SAKSI I” untuk mencari kembali nomor handphone “SAKSI I”, setelah mendapatkan kembali nomor Handphone “SAKSI I” sehingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan akun Whatsapp nomor : +6281228873904 terdakwa mengirimkan gambar/foto bugil ke nomor +62823531660819 milik “SAKSI I” sebanyak 16 (enam belas) gambar/foto dan terdakwa mengancam “SAKSI I” dengan mengatakan “Nyesel km blok wa saya” “Secepatnya akan sampai ke rumah mu, sodara’mu, tempat km mengajar” “tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru”. Atas perbuatan terdakwa tersebut “SAKSI I” beserta keluarganya merasa tertekan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER, tanggal 9 maret 2023, dengan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 065-III-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone merek vivo model V2026 warna biru imei 868061058203111 ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a. Ditemukan user akun yang tersimpan pada handset detail dan tampilan sebagai berikut :

N	Service	Account	Entries
o	Type	Name	
1	Facebook	YelEn Frisa	User ID-Facebook Id:
	Login		664052162139158



- b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger kemudian dilakukan *screen capture* (tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);
- c. Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” Nomor 1 s/d 16 (detail dan tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JULI HARI YANTO Bin ROSADI** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di “**KAB. BULUNGAN**” atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **“dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 2015 Terdakwa dan “**SAKSI I**” yang telah menjalani hubungan pacaran sejak tahun 2015 Terdakwa meminta “**SAKSI I**” untuk mengirimkan gambar atau foto bugil saat telanjang atau tidak menggunakan busana dan “**SAKSI I**” mengirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada “**SAKSI I**” bahwa Terdakwa ingin bertemu, kemudian “**SAKSI I**” mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Terdakwa membeli tiket pesawat dari Surabaya menuju Kalimantan Utara, setibanya di “**KECAMATAN**” Terdakwa bertemu dengan “**SAKSI I**”, Terdakwa meminta dicarikan kontrakan oleh “**SAKSI I**” kemudian “**SAKSI I**” tidak mencarikan dan sejak saat itu Terdakwa dan “**SAKSI I**” putus kontak.
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Terdakwa membuka akun Facebook yang terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan “**SAKSI I**” untuk mencari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali nomor handphone “SAKSI I”, setelah mendapatkan kembali nomor Handphone “SAKSI I” sehingga pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan menggunakan akun Whatsapp nomor : +6281228873904 terdakwa mengirimkan gambar/foto bugil ke nomor +62823531660819 milik “SAKSI I” sebanyak 16 (enam belas) gambar/foto dan terdakwa mengancam “SAKSI I” dengan mengatakan “Nyesel km blok wa saya” “Secepatnya akan sampai ke rumah mu, sodara’mu, tempat km mengajar” “tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru”. Atas perbuatan terdakwa tersebut “SAKSI I” sangat tertekan dan trauma sehingga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER tanggal 9 maret 2023, dengan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 065-III-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone merek vivo model V2026 warna biru imei 868061058203111 ditemukan data-data sebagai berikut:

a. Ditemukan user akun yang tersimpan pada handset detail dan tampilan sebagai berikut :

N	Service	Account	Entries
o	Type	Name	
1	Facebook	YelEn Frisa	User ID-Facebook Id:
	Login		664052162139158

b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi facebook messenger kemudian dilakukan *screen capture* (tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);

c. Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” Nomor 1 s/d 16 (detail dan tampilan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065-III-2023-CYBER);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo. Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi “SAKSI I” dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Facebook pada tahun 2015 dengan nama Surya Riyadi, saat itu Terdakwa sering bercerita kepada Saksi tentang keluarganya yang sedang masalah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertukar nomor handphone melalui Facebook kemudian saling berkomunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa hanya ada rasa senang saja, namun tidak berpacaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di Pulau Jawa dan meminta bantuan kepada Saksi karena ada keluarganya yang mendapat masalah, kemudian Saksi bantu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mutasi karena saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah anggota TNI, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berkunjung ke **"KECAMATAN"**;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi dan Saksi sempat memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa minta uang karena ada keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa datang ke **"KECAMATAN"** untuk menemui Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di **"KECAMATAN"**, dan setelah Saksi mengetahui identitas Terdakwa tidak jelas, maka Saksi tidak menghiraukan Terdakwa lagi lalu Saksi memutuskan komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi menggunakan nomor yang tidak dikenal melalui Whatsapp namun tidak Saksi angkat, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi tidak menggunakan busana atau telanjang kepada Saksi melalui Whatsapp dan mengirim pesan "kalau kamu tidak mau mengangkat telepon saya, saya akan kirim foto-foto ini ke kerabatmu, biar kerabatmu tahu", oleh karena Saksi merasa tidak nyaman dengan pesan Terdakwa tersebut, lalu Saksi bercerita kepada anak Saksi yang bernama Saksi **"SAKSI II"**, kemudian Saksi **"SAKSI II"** melapor ke Polda Kaltara;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto-foto tersebut Terdakwa peroleh dari mana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto-foto ketika Saksi tidak menggunakan busana atau telanjang;
- Bahwa Saksi pernah video call dengan Terdakwa ketika Saksi sedang mandi;
- Bahwa foto Saksi tidak menggunakan busana atau telanjang yang dikirim oleh Terdakwa adalah foto ketika Saksi sedang mandi yang pada saat itu melakukan video call dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke pihak lain;
- Bahwa nomor handphone Saksi yang Saksi gunakan saat itu adalah 082353160819, sedangkan nomor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah 081228873904;
- Bahwa foto-foto yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi melalui Whatsapp adalah foto-foto Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengirimkan foto-foto tersebut kepada pihak lain karena langsung dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta apa-apa, hanya saja kalau Saksi tidak mengangkat teleponnya, Terdakwa akan menyebarkan foto-foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi agar komunikasi dengan Terdakwa tidak diputus oleh Saksi;
- Bahwa isi chat Whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi adalah "Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar", "Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru";
- Bahwa foto Saksi tidak menggunakan busana atau telanjang hanya Terdakwa dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa selain uang, Saksi tidak pernah memberikan hal-hal lain kepada Terdakwa;
- Bahwa totalnya ada sebanyak 9 (sembilan) file yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa terganggu, Saksi malu dan khawatir foto-foto tersebut disebarluaskan, Saksi juga sempat mengalami sakit karena kepikiran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah screenshot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp adalah pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) file gambar atau foto bugil Saksi saat telanjang atau tidak menggunakan busana adalah foto yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi "**SAKSI II**" dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari "**SAKSI I**";
- Bahwa pada saat kejadian yakni hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, "**SAKSI I**" langsung menelepon Saksi ketika Saksi masih bekerja, dan setelah Saksi pulang ke rumah, Saksi menanyakan bagaimana kronologis kejadiannya, kemudian "**SAKSI I**" menceritakan kejadiannya;
- Bahwa setelah "**SAKSI I**" menceritakan kronogisnya kepada Saksi, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa pada saat "**SAKSI I**" menceritakan kronologis kejadiannya kepada Saksi, "**SAKSI I**" juga menunjukkan chat di handphone milik "**SAKSI I**" kepada Saksi;
- Bahwa saat itu "**SAKSI I**" menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa "**SAKSI I**" sedang diancam oleh seseorang, awalnya orang tersebut menelepon menggunakan nomor yang tidak dikenal, namun oleh karena tidak diangkat oleh "**SAKSI I**", kemudian orang tersebut mengirimkan foto-foto dan video kepada "**SAKSI I**" dan mengancam akan menyebarkan kepada keluarga dan kerabat;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa adalah 081228873904;
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah foto-foto "**SAKSI I**" sedang tidak menggunakan busana atau telanjang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang, hanya mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke khalayak;
- Bahwa sebelumnya "**SAKSI I**" bercerita kepada Saksi jika "**SAKSI I**" dan Terdakwa berkenalan di Facebook, kemudian setelah bertemu di "**KECAMATAN**", "**SAKSI I**" sudah memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun pada tanggal 3 Februari 2023, Terdakwa kembali menghubungi "**SAKSI I**" dan kemudian mengancam "**SAKSI I**";

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi chat Whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada “**SAKSI I**” adalah “Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar” dan “Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru”;
- Bahwa selanjutnya “**SAKSI I**” langsung memblokir nomor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah “**SAKSI I**” dan Terdakwa menjalin hubungan khusus atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah screenshot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp adalah pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada “**SAKSI I**”;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) file gambar atau foto bugil “**SAKSI I**” saat telanjang atau tidak menggunakan busana adalah foto yang Terdakwa kirimkan kepada “**SAKSI I**” melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AMARA CHRISANTIE MEIDINA Binti ACHMAD DOLLY AMIARSA UDAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman yang terjadi pada “**SAKSI I**” dari Saksi “**SAKSI II**” yang saat itu menceritakan peristiwa pengancaman yang menimpa “**SAKSI I**”, Saksi juga ditunjukkan screenshot chat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap “**SAKSI I**”;
- Bahwa Saksi “**SAKSI II**” menceritakan kepada Saksi bahwa “**SAKSI I**” sedang mendapatkan ancaman dengan dikirim foto “**SAKSI I**” yang sedang tidak menggunakan busana atau telanjang dan diancam akan menyebarkan kepada keluarga dan kerabat;
- Bahwa isi chat Whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada “**SAKSI I**” adalah “Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar” dan “Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru”;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa adalah 081228873904;
- Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan chat pengancaman tersebut melalui handphone Saksi “**SAKSI II**”;
- Bahwa Saksi ikut menemani Saksi “**SAKSI II**” saat melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah screenshot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp adalah pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada “**SAKSI I**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) file gambar atau foto bugil **"SAKSI I"** saat telanjang atau tidak menggunakan busana adalah foto yang Terdakwa kirimkan kepada **"SAKSI I"** melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 065-III-2023-Cyber tanggal 9 Maret 2023 oleh Pemeriksa ADI SETYA, M.Kom., MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos., M.T., M.Sc., FATKHUR ROHMAN, S.H., dan RD BELA KHAERINA S dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan **"SAKSI I"** sejak tahun 2015 melalui Facebook, kemudian Terdakwa dan **"SAKSI I"** bertukar nomor handphone dan menjalin hubungan pacaran secara online, saat itu Terdakwa mengaku di perbantuan TNI sebagai honorer dengan nama Surya Riyadi;
- Bahwa **"SAKSI I"** pernah mengirimkan foto-foto tidak menggunakan busana atau telanjang, dan Terdakwa juga pernah melakukan video call dengan **"SAKSI I"** ketika **"SAKSI I"** sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada **"SAKSI I"** untuk dipinjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai ongkos untuk menemui **"SAKSI I"** di **"KECAMATAN"**, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke **"KECAMATAN"**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Jawa Timur;
- Bahwa setelah sampai di **"KECAMATAN"**, Terdakwa bertemu dengan **"SAKSI I"** dan berbincang-bincang, setelah itu **"SAKSI I"** pamit kemudian **"SAKSI I"** memutuskan komunikasi begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak terima diputus sepihak begitu saja, sehingga Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video **"SAKSI I"** yang tidak menggunakan busana atau telanjang kepada **"SAKSI I"** melalui Whatsapp;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa diblokir oleh **"SAKSI I"**;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video tersebut, Terdakwa juga mengirim pesan "Menyesal km blok wa saya";

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan kepada “**SAKSI I**” “Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar” dan “Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru”;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto, video, dan pesan tersebut kepada “**SAKSI I**” karena “**SAKSI I**” memutuskan komunikasi dengan Terdakwa tanpa ada pembicaraan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa “**SAKSI I**” adalah seorang guru di Selimbau;
- Bahwa Terdakwa datang ke “**KECAMATAN**” dan menginap ke hotel selama 4 (empat) hari dibayar menggunakan uang “**SAKSI I**”, setelah itu Terdakwa meminta untuk dicarikan kontrakan kepada “**SAKSI I**”;
- Bahwa Terdakwa kecewa karena Terdakwa ditinggalkan oleh “**SAKSI I**” ketika Terdakwa sedang mencari kontrakan;
- Bahwa Terdakwa yang merekam video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang saat video call;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan “**SAKSI I**” tidak memutuskan hubungan begitu saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto “**SAKSI I**” yang tidak menggunakan busana atau telanjang kepada “**SAKSI I**”;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan foto-foto dan video “**SAKSI I**” yang tidak menggunakan busana atau telanjang, semuanya sudah Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, hanya dulu sempat wajib lapor karena tawuran saat masih muda;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111;
2. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor HP (6281228873904);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



3. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun facebook M.Ixshan beserta password;
4. 1 (satu) file gambar atau foto bugil saudari **"SAKSI I"** saat telanjang atau tidak menggunakan busana;
5. 2 (dua) buah screen shoot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **"SAKSI I"** kenal dengan Terdakwa melalui Facebook pada tahun 2015, kemudian **"SAKSI I"** dan Terdakwa bertukar nomor handphone dan melanjutkan komunikasi melalui Whatsapp, dimana saat itu posisi Terdakwa berada di Jawa sedangkan **"SAKSI I"** berada di **"KECAMATAN"**;
- Bahwa selama berkomunikasi dengan Terdakwa, **"SAKSI I"** pernah melakukan video call dengan Terdakwa ketika sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada **"SAKSI I"** untuk digunakan sebagai ongkos ke **"KECAMATAN"** untuk menemui **"SAKSI I"**, kemudian **"SAKSI I"** mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di **"KECAMATAN"**, lalu **"SAKSI I"** bertemu dengan Terdakwa, namun oleh karena identitas Terdakwa tidak jelas, kemudian **"SAKSI I"** tidak lagi menghiraukan Terdakwa dan memutuskan komunikasi dengan Terdakwa serta memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi, Terdakwa kembali menghubungi **"SAKSI I"** menggunakan nomor yang tidak dikenal melalui Whatsapp namun tidak **"SAKSI I"** angkat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Terdakwa mengirimkan foto-foto dan rekaman video **"SAKSI I"** tidak menggunakan busana atau telanjang kepada **"SAKSI I"** melalui Whatsapp disertai pesan "Menyesal km blok nomor saya";
- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan ancaman kepada **"SAKSI I"** "Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar" dan "Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru";
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto, rekaman video, dan pesan tersebut kepada **"SAKSI I"** karena **"SAKSI I"** memutuskan komunikasi dengan Terdakwa tanpa ada pembicaraan apapun, sedangkan Terdakwa mengharapkan **"SAKSI I"** tidak memutuskan hubungan begitu saja;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim foto-foto, rekaman video, dan pesan tersebut adalah 081228873904;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto dan rekaman video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang yang dikirimkan kepada “**SAKSI I**” Terdakwa peroleh dengan cara merekam “**SAKSI I**” ketika sedang mandi pada saat melakukan video call;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto dan rekaman video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang kepada “**SAKSI I**”;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim foto-foto dan rekaman video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang kepada “**SAKSI I**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 45B Jo. Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”;
3. Unsur “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, unsur ini digunakan juga untuk menentukan apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Juli Hari Yanto Bin Rosadi** dan yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **Juli Hari Yanto Bin Rosadi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa “mendistribusikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa awalnya **"SAKSI I"** kenal dengan Terdakwa melalui Facebook pada tahun 2015, kemudian **"SAKSI I"** dan Terdakwa bertukar nomor handphone dan melanjutkan komunikasi melalui Whatsapp, dimana saat itu posisi Terdakwa berada di Jawa sedangkan **"SAKSI I"** berada di **"KECAMATAN"**;

Menimbang, bahwa selama berkomunikasi dengan Terdakwa, **"SAKSI I"** pernah melakukan video call dengan Terdakwa ketika sedang mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada **"SAKSI I"** untuk digunakan sebagai ongkos ke **"KECAMATAN"** untuk menemui **"SAKSI I"**, kemudian **"SAKSI I"** mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di **"KECAMATAN"**, lalu **"SAKSI I"** bertemu dengan Terdakwa, namun oleh karena identitas Terdakwa tidak jelas, kemudian **"SAKSI I"** tidak lagi menghiraukan Terdakwa dan memutuskan komunikasi dengan Terdakwa serta memblokir nomor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah lama tidak berkomunikasi, Terdakwa kembali menghubungi **"SAKSI I"** menggunakan nomor yang tidak dikenal melalui Whatsapp namun tidak **"SAKSI I"** angkat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Terdakwa mengirimkan foto-foto dan rekaman video **"SAKSI I"** tidak menggunakan busana atau telanjang kepada **"SAKSI I"** melalui Whatsapp disertai pesan "Menyesal km blok nomor saya";

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirim pesan ancaman kepada **"SAKSI I"** "Secepatnya akan sampai ke rumahmu, sodara-sodaramu, tempat km mengajar" dan "Tidak sayang kah dengan pekerjaanmu sebagai guru";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim foto-foto, rekaman video, dan pesan tersebut kepada **"SAKSI I"** karena **"SAKSI I"** memutuskan komunikasi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



dengan Terdakwa tanpa ada pembicaraan apapun, sedangkan Terdakwa mengharapkan “**SAKSI I**” tidak memutuskan hubungan begitu saja;

Menimbang, bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim foto-foto, rekaman video, dan pesan tersebut adalah 081228873904;

Menimbang, bahwa foto-foto dan rekaman video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang yang dikirimkan kepada “**SAKSI I**” Terdakwa peroleh dengan cara merekam “**SAKSI I**” ketika sedang mandi pada saat melakukan video call;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengirimkan foto-foto dan rekaman video “**SAKSI I**” tidak menggunakan busana atau telanjang kepada “**SAKSI I**” melalui Whatsapp masuk dalam rumusan unsur **mentransmisikan** karena tindakannya tersebut dapat dinilai telah mengirimkan gambar dan video yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak?

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa ketika melakukan tindakan mentransmisikan foto dan rekaman video “SAKSI I” tidak menggunakan busana atau telanjang kepada “SAKSI I” dilakukan dengan penuh kesadaran, dimana maksud Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman video serta pesan yang berisi ancaman kepada “SAKSI I” adalah agar “SAKSI I” tidak memutuskan komunikasi dan bersedia untuk berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, maka dari serangkaian perbuatan tersebut dapatlah dinilai jika Terdakwa sebenarnya memiliki pandangan yang terang benderang tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka jenis kesengajaan atas perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **kesengajaan sebagai maksud**, dan tindakan Terdakwa yang mentransmisikan foto dan rekaman video telanjang “SAKSI I” tidak pernah mendapatkan izin dari siapapun baik itu izin dari instansi terkait, aparat pemerintah atau pihak kepolisian bahkan tindakan tersebut ditantang oleh “SAKSI I” karena atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi malu dan khawatir jika foto-foto tersebut disebarluaskan, bahkan sampai “SAKSI I” sakit karena persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur ketiga yang juga disusun secara alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electroni data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa foto dan video yang dikirim oleh Terdakwa kepada “SAKSI I” melalui Whatsapp dapatlah dikategorikan sebagai **informasi elektronik** sebab merupakan sekumpulan data elektronik yang berisi gambar;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan aspek yang terpenting adalah nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (vide Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa informasi elektronik berupa gambar dan video “SAKSI I” telah dapat diakses dan ditampilkan di persidangan dibuktikan dengan dapat dibukanya file foto dan dapat diputarnya rekaman video yang telah disaksikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, selain itu oleh karena telah disertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 065-III-2023-Cyber tanggal 9 Maret 2023 oleh Pemeriksa ADI SETYA, M.Kom., MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos., M.T., M.Sc., FATKHUR ROHMAN, S.H., dan RD BELA KHAERINA S dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka informasi elektronik tersebut harus dianggap dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu foto dan video tersebut memang menerangkan suatu keadaan yakni kondisi korban yang sedang mandi serta revelan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan jika informasi elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar kesusilaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun pengertian melanggar kesusilaan adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan adab dan sopan santun atau suatu perbuatan asusila/ tidak baik/ tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai-nilai baik yang hidup dimasyarakat. Bahwa pendapat ini bersesuaian pula dengan pandangan Simons yang mengartikan *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim konstruksi frasa ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang guna memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka;

Menimbang, bahwa foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada “SAKSI I” mempertontonkan bagian-bagian tubuh “SAKSI I” yang tidak menggunakan busana/pakaian, termasuk mempertontonkan payudara serta alat kelaminnya dimana konten demikian tentu adalah muatan yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain terutama adalah “SAKSI I” dan keluarganya, dalam pandangan masyarakat Indonesia yang menjunjung budaya ketimuran perbuatan mempertontonkan anggota tubuh yang sepenuhnya harus ditutupi tentu adalah perbuatan yang menyinggung rasa susila masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor “NOMOR PERKARA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor HP (6281228873904);
- 1 (satu) file gambar atau foto bugil saudari “**SAKSI I**” saat telanjang atau tidak menggunakan busana;
- 2 (dua) buah screen shoot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun facebook M.lxshan beserta password;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain, dan untuk memutus akses Terdakwa terhadap korban yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan identitas pribadi korban melalui jejaring facebook tersebut, serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah namun tidak berbentuk secara fisik serta memerlukan tindakan tertentu untuk penghapusan maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara diblokir**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Hari Yanto Bin Rosadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit HP Android dengan warna ungu bertipe VIVO Y12S dengan nomor Imei 868061058203111;
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor HP (6281228873904);
 - 3) 1 (satu) file gambar atau foto bugil saudari “**SAKSI I**” saat telanjang atau tidak menggunakan busana;
 - 4) 2 (dua) buah screen shoot yang berisikan foto dan percakapan melalui Whatsapp;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 5) 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun facebook M.lxshan beserta password;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara diblokirkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Khoiril Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mifta Holis

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor “NOMOR PERKARA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)